



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **86 / KEP / 2018**

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN DIREKTUR
PERSEROAN TERBATAS TARU MARTANI

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Secara Sirkuler Nomor 30 tanggal 26 Februari 2018 Saudara Nur Achmad Affandi diangkat menjadi Direktur Perseroan Terbatas Taru Martani masa jabatan tahun 2018-2023;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2017 tentang Prosedur Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Pengangkatan Direktur Perseroan Terbatas Taru Martani;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Taru Martani Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 79 tahun 2017 tentang Prosedur Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Saudara Nur Achmad Affandi sebagai Direktur Perseroan Terbatas Taru Martani masa jabatan tahun 2018-2023.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 FEBRUARI 2018

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur DIY;
2. Kepala DPPKA DIY;
3. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
4. Direktur PT. Taru Martani;
5. Yang bersangkutan;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

